



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.067.366.1-051.000

PT. PLN NUSANTARA POWER SERVICES

JL. RAYA BANDARA JUANDA NO. 17
SEMAMBUNG, GEDANGAN
KAB. SIDOARJO JAWA TIMUR



KPP WAJIB PAJAK BESAR TIGA

Terdaftar : 9 April 2007



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR

KPP WAJIB PAJAK BESAR TIGA

GD. DR. K.R.T RADJIMAN WEDYODININGRAT LT. 12-13 JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 56, JAKARTA SELATAN
TELEPON 021-22775100 FAKSIMILE 021-22775088 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-2/KT/KPP.190303/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Nama | : | PT. PLN NUSANTARA POWER SERVICES |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 02.067.366.1-051.000 |
| 3. NPWP 16 digit | : | 0020 6736 6105 1000 |
| 4. NITKU | : | 0020673661051000000000 |
| 5. Kategori | : | Badan |

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 9 April 2007 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Jakarta Selatan, 4 Januari 2024

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TTD



5800372615509

Eko Santosa

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah.
Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak
disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

* Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR

KPP WAJIB PAJAK BESAR TIGA

GD. DR. K.R.T RADJIMAN WEDYODININGRAT LT. 12-13 JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 56, JAKARTA SELATAN
TELEPON 021-22775100 FAKSIMILE 021-22775088 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-2/PKP/KPP.190303/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. PLN NUSANTARA POWER SERVICES
2. NPWP : 02.067.366.1-051.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 20 Januari 2010 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Selatan, 5 Januari 2024

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



Eko Santosa

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP atau KP2KP